

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK SERTA
PENERAPAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**



POLITEKNIK NEGERI BALI

DIAJUKAN OLEH

**NAMA : I KADEK ADITYA KANAYA PUTRA
NIM : 2115654053**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK SERTA PENERAPAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

I Kadek Aditya Kanaya Putra
2115654053

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah hal yang harus menjadi perhatian khususnya bagi Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbanyak namun dengan capaian penerimaan pajak yang belum optimal. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan berbagai cara guna meningkatkan pemahaman wajib pajak yang nantinya diharapkan akan berdampak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sosialisasi pajak serta penerapan sanksi pajak menjadi salah satu diantara beberapa cara yang dipilih oleh DJP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, serta penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Badung Utara. Penelitian ini menggunakan teori atribusi serta teori *slippery slope framework* dengan jenis penelitian kuantitatif serta pendekatan analisis deskriptif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner dengan menggunakan media *google form*. Sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi wajib pajak KPP Pratama Badung Utara dipilih pada penelitian ini untuk menjadi responden. Penentuan jumlah responden didasarkan pada perhitungan rumus *slovin*. Serta *random sampling*. Pengujian kualitas data dilakukan melalui uji validitas serta reliabilitas, sedangkan tahapan analisis data terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik serta analisis regresi linier berganda. Seluruh pengujian tersebut dilaksanakan melalui media SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara sosialisasi perpajakan dan penerapan sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan serta penerapan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan mengenai penelitian lanjutan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak.

THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING, TAX SOCIALIZATION, AND THE IMPLEMENTATION OF TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE

I Kadek Aditya Kanaya Putra
2115654053

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax compliance is an issue that requires particular attention in Indonesia, a country with the largest population but suboptimal tax revenue. The government, through the Directorate General of Taxes (DJP), has implemented various measures to improve taxpayer understanding, which is expected to increase tax compliance. Tax awareness campaigns and the enforcement of tax penalties are among the measures chosen by the DJP. The purpose of this study is to analyze the influence of tax understanding, tax socialization, and the application of tax sanctions on the tax compliance of individual taxpayers registered at the Badung Utara Tax Office. This study uses attribution theory and the slippery slope framework with a quantitative research design and a descriptive analysis approach. The data in this study uses primary data obtained through the distribution of questionnaires using Google Forms. A total of 100 individual taxpayers registered at the Badung Utara Tax Office were selected as respondents for this study. The number of respondents was determined based on the Slovin formula and random sampling. Data quality testing was conducted through validity and reliability tests, while the data analysis stages consisted of descriptive statistical analysis, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis. All tests were conducted using SPSS Version 25. The results of the study indicate that, partially, tax understanding has a significant positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax socialization and the application of tax sanctions have a significant negative effect on taxpayer compliance. Simultaneously, tax understanding, tax socialization, and the application of tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. The results of this study are expected to serve as additional reference for further research related to individual taxpayer compliance.

Keyword: Taxpayer Compliance, Tax Understanding, Tax Penalty Enforcement, Tax Socialization

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana.....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	12
C. Alur Pikir.....	13
D. Hipotesis Penelitian.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
C. Populasi dan Sampel Penelitian	22
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	23
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	27
F. Keabsahan Data.....	28
G. Analisis Data	29
BAB IV	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Hasil Penelitian	33
C. Keterbatasan Penelitian	49
BAB V.....	50
SIMPULAN DAN SARAN	50
A. Simpulan	50
B. Implikasi.....	51
C. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio Pajak Negara Berkembang	1
Tabel 1. 2 Rasio Pajak Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir	2
Tabel 1. 3 Tingkat Kepatuhan WP OP KPP Pratama Badung Utara	3
Tabel 3. 1 Indikator Variabel Pemahaman Perpajakan	24
Tabel 3. 2 Indikator Variabel Sosialisasi Perpajakan	24
Tabel 3. 3 Indikator Variabel Sanksi Perpajakan	26
Tabel 3. 4 Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	26
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan Gender	33
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan Usia	34
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan Pendidikan	34
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas	36
Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas	37
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	37
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas	39
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinieritas	40
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	40
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	41
Tabel 4. 11 Hasil Analisis Uji t	43
Tabel 4. 12 Hasil Uji Simultan	44
Tabel 4. 13 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian	14
Gambar 2. 2 Hipotesis Penelitian.....	20
Gambar3. 1 Teknik Analisis Data	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuisisioner Penelitian	59
Lampiran 2: Data Tabulasi Respons Responden.....	65
Lampiran 3: Hasil Uji SPSS.....	71
Lampiran 4: Persetujuan Riset KPP Pratama Badung Utara.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah hal yang hendaknya mendapat perhatian lebih dalam bidang perpajakan. Hal ini tidak lepas dari sistem *self-assesment system* yang diberlakukan di Indonesia. *Self-assesment system*, sistem yang meletakkan tanggung jawab penuh pada wajib pajak untuk menuntaskan segala kewajiban pajaknya mulai dari melapor, menghitung, serta membayar. Setiap negara mengatur tindakan wajib pajaknya berdasarkan aturan perpajakan yang diterapkan (Hasiara & Sailawati, 2022) Tingkat kepatuhan wajib pajak suatu negara, dapat dilihat dengan menggunakan sebuah indikator, yaitu rasio pajak.

Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya memiliki nilai rasio pajak diatas 19% sebagaimana berbagai negara berkembang lainnya (Sriniyati, 2020)

Tabel 1. 1

Rasio Pajak Negara Berkembang

Negara	Rasio Pajak
Indonesia	10%
Bosnia and Herzegovina	19,1%
El Salvador	20,6%
Kazakhstan	23,4%
Kyrgyz Republic	21,3%
Kiribati	18,3%
Mauritius	19,8%
Senegal	19,4%
Thailand	15,5%

Sumber: Laporan OECD yang diolah kembali, 2025

Faktanya, rasio pajak Indonesia per tahun 2024 adalah sebesar 10,08%. Angka yang tidak berubah signifikan jika dibandingkan dengan rasio pajak dalam 10 tahun terakhir.

Tabel 1. 2
Rasio Pajak Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Pajak
2014	10,80%
2015	10,80%
2016	10,30%
2017	9,90%
2018	10,20%
2019	9,80%
2020	8,30%
2021	9,10%
2022	11,60%
2023	10,31%
2024	10,08

Sumber: Laporan Direktorat Jendral Pajak yang diolah kembali, 2025

Rendahnya tingkat rasio pajak serta nilai penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh meluasnya praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak, serta perekonomian bawah tanah yang menyumbang 8% PDB. Perekonomian bawah tanah terdiri dari kegiatan ekonomi yang secara legal dan ilegal dihilangkan dari perhitungan PDB. Selain itu, kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia masih cukup rendah. Dari populasi orang dewasa yang berjumlah lebih dari 185 juta jiwa, hanya 28 juta penduduk Indonesia (15%) yang namanya terdata sebagai wajib pajak, dan hanya 10 juta (26%) yang tercatat telah memenuhi berbagai kewajiban di bidang perpajakannya (Hajawiyah et al., 2021).

Tidak hanya di skala nasional, di skala daerah juga terjadi ketimpangan antara banyaknya wajib pajak dengan tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajaknya. Fenomena tersebut salah satunya terjadi di KPP Pratama Badung Utara. Ketimpangan antara total wajib pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak aktif yang melaporkan SPT cukup jauh berbeda. Selain ketimpangan antara banyak wajib pajak yang teregister, jumlah wajib yang masih aktif serta banyak wajib pajak yang melaporkan SPT, terjadi juga fenomena menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi disaat jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah wajib pajak aktif mengalami peningkatan seperti yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1. 3
Tingkat Kepatuhan WP OP KPP Pratama Badung Utara

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Aktif	WP OP Yang Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan WP OP
2020	93.262	34.876	33.579	96%
2021	98.764	37.410	31.241	84%
2022	106.473	41.975	34.768	83%
2023	116.974	48.443	37.158	77%
2024	136.575	56.290	32.685	58%

Sumber : KPP Pratama Badung Utara (2025)

Berdasarkan pemaparan pada tabel 1.3, terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara per 2024 cenderung terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fenomena tersebut dirasa cukup janggal mengingat KPP Pratama Badung Utara menjadi KPP Pratama dengan jumlah peningkatan wajib pajak terdaftar yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Ketidakselarasan antara peningkatan jumlah wajib pajak dengan

tingkatan kepatuhan wajib pajak tersebut menjadi suatu fenomena yang dapat dianalisis sebab akibatnya. Berbagai faktor yang dirasa berdampak dalam tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Badung Utara tersebut diantaranya: pemahaman pajak, pelaksanaan sosialisasi pajak, serta penerapan sanksi pajak.

Pemahaman perpajakan, sebuah pengetahuan atau wawasan yang dikuasai oleh wajib pajak di bidang perpajakan. Wawasan tersebut dapat bersumber dari edukasi formal seperti sekolah dan kuliah, ataupun dari edukasi non formal seperti kursus pelatihan, seminar hingga sosialisasi (Lestari et al., 2022). Pemahaman di bidang perpajakan menjadi sangat penting karena tingkat pemahaman serta pengetahuan perpajakan yang rendah akan berimbas terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Milleani & Maryono, 2020). Pelaksanaan sosialisasi pajak menjadi salah satu dari sekian cara yang dipilih pemangku kepentingan guna meningkatkan pemahaman perpajakan.

Sosialisasi perpajakan, sebuah kegiatan penting yang wajib dilakukan oleh pemangku kepentingan ketika ingin meningkatkan kepatuhan. Ini dikarenakan ketika pelaksanaan sosialisasi perpajakan berlangsung, wajib pajak akan menerima informasi serta pemahaman yang membuat wajib pajak menjadi paham serta peduli terhadap kewajiban perpajakannya. Meningkatnya pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya inilah yang diharapkan akan mendongkrak tingkat kepatuhan. (Saputra et al., 2022). Indikasi berjalannya program sosialisasi perpajakan di masyarakat adalah adanya kegiatan penyuluhan perpajakan, brosur yang memuat perihal pajak, kemudahan akses informasi perpajakan, serta adanya penyebaran

informasi perpajakan melalui berbagai *platform* media, baik media sosial serta media cetak (Lestari et al., 2022). Jika pengetahuan serta kegiatan sosialisasi sudah dirasa cukup namun tingkat kepatuhan serta penerimaan pajak dari wajib pajak masih dirasa kurang, maka sebuah cara yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan adalah dengan penerapan sanksi pajak.

Sanksi pajak, sebuah sanksi yang akan dikenakan pada individu yang terindikasi berbuat pelanggaran atas ketentuan perpajakan. Sanksi ini menjadi jaminan bagi wajib pajak bahwa mereka berkomitmen untuk mematuhi, menuruti, juga menaati undang-undang perpajakan yang berlaku, disisi lain, penerapan sanksi pajak sekaligus menjadi elemen yang digunakan sebagai langkah preventif pemerintah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran (Pebriana & Hidayatulloh, 2020). Indonesia sendiri menerapkan 2 jenis sanksi pajak. Sanksi pertama ialah sanksi administratif, sebuah sanksi pertanggung jawaban atas hilangnya potensi pemasukan negara yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Pembayarannya sendiri bisa berbentuk bunga, denda serta kenaikan bayar. Sanksi lainnya berupa sanksi pidana, sebuah sanksi yang mencakup denda pidana, penahanan, hingga kurungan tergantung pelanggaran yang dilaksanakan (Erica, 2021). Implementasi sanksi pajak ini diharapkan mampu untuk menciptakan ketertiban dan ketaatan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Pemenuhan kewajiban disini bukan hanya dalam hal membayar, namun kejujuran serta ketepatan dalam menentukan besaran pajak terutang. Maka dari itu, penting bagi pemerintah mengetahui bagaimana karakteristik wajib pajak serta jenis

pajak ketika akan menentukan bentuk serta sifat sanksi yang akan diterapkan (Andreansyah & Khoirina, 2022).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rendahnya rasio pajak Indonesia dibandingkan negara-negara berkembang lainnya menjadi cerminan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Sriniyati, 2020) dan terdapat sebagian aspek yang berkontribusi besar pada tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Yang pertama ialah rendahnya wawasan serta pemahaman perihal tata cara seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya serta perihal aturan seperti undang-undang serta berbagai aturan turunannya. Selain itu, minimnya sosialisasi juga berperan menjadi sebuah faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Faktor sosialisasi ini juga masih berhubungan dengan rendahnya pengetahuan perpajakan wajib pajak karena banyak terjadi masalah serta kesalahpahaman perihal perpajakan akibat kurang meratanya sosialisasi perpajakan (Adam et al., 2020). Faktor yang ke 3 adalah pengadaan sanksi pajak. Harapannya, setelah diterapkannya sanksi pajak ini, wajib pajak dapat menunaikan berbagai kewajiban pajaknya yang nantinya akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Telah terdapat beberapa riset serupa perihal pengaruh empiris dari pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak, hasilnya memperlihatkan kesamaan kesimpulan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Menurut (Ainul & Susanti, 2021) serta (Soda et al., 2021) yang menghasilkan jika pengetahuan pajak berkontribusi pada ketaatan wajib pajak. Riset dari (Hardika et al., 2022) menghasilkan jika pemahaman perpajakan berkontribusi pada

ketaatan wajib pajak. Lalu relevan dengan riset (Hardika et al., 2021) serta (Sugiartini et al., 2020) yang menghasilkan jika pemahaman pajak berkontribusi pada ketaatan wajib pajak.

Beberapa kajian sebelumnya juga sudah membahas perihal bagaimana sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasilnya diperoleh kesimpulan yang sedikit berbeda antar beberapa riset. Dari riset (Saputra et al., 2022) dan (Ainul & Susanti, 2021), kepatuhan wajib pajak tidak didampaki sosialisasi pajak. Tetapi riset (Lestari et al., 2022) menghasilkan jika sosialisasi pajak berkontribusi pada ketaatan wajib pajak. Riset berbeda lagi dari hasil kajian (Ainul & Susanti, 2021) serta (Tambunan, 2021) yang menghasilkan jika sosialisasi pajak berkontribusi pada ketaatan wajib pajak.

Sebagian riset perihal bagaimana sanksi pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak sudah dilaksanakan dari riset sebelumnya, yang menampilkan kecenderungan hasil riset yang sedikit berbeda. Dalam penelitiannya, (Pratiknjo & Lasdi, 2022) (Muniroh, 2022) yang disebutkan dalam hasil kajiannya jika sanksi pajak berkontribusi pada ketaatan wajib pajak. Sementara itu (Purwaningsih et al., 2022), (Supriatiningsih & Jamil, 2021), serta (Pratiwi et al., 2024) menghasilkan jika penerapan sanksi pajak justru berkontribusi negatif pada kepatuhan wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada seluruh penjabaran dalam bagian latar belakang, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh program sosialisasi perpajakan?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh penerapan sanksi pajak?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara serentak oleh pemahaman perpajakan, program sosialisasi pajak serta penerapan sanksi pajak?

C. Batasan Masalah

Sebagai upaya dalam menghindari kesalahan pemahaman oleh pembaca karena penelitian yang tidak berfokus pada satu tema, maka pada bagian batasan masalah ini, ditekankan bahwa masalah yang dianalisis hanya variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak serta penerapan sanksi pajak

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pemaparan latar belakang tersebut, sehingga tujuan dilaksanakannya riset ini yaitu:

- a. Untuk mengidentifikasi pengaruh pemahaman pajak pada kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk mengidentifikasi pengaruh sosialisasi pajak pada kepatuhan wajib pajak.

- c. Untuk mengidentifikasi pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak.
- d. Untuk mengidentifikasi pengaruh simultan dari pemahaman pajak, sosialisasi pajak, serta penerapan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Penelitian

Bisa berdampak untuk berbagai kalangan pastinya menjadi harapan dari setiap penelitian. Begitu pula dengan penelitian berikut, diharapkan penelitian ini bisa berdampak bagi beragam pihak. Adapun manfaat kajian berikut ditujukan kepada tiga pihak yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan penelitian ini mampu berguna dalam pengembangan serta penyempurnaan teori perpajakan khususnya dalam hal kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Wajib Pajak

Terlaksananya penelitian ini, diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Hal ini tidak menjurus kepada satu jenis wajib pajak saja, melainkan seluruh wajib pajak tanpa terkecuali

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang melaksanakan pengajaran pada bidang akuntansi, diharapkan penelitian ini bisa memberikan peran dalam penambahan pengetahuan, khususnya pada bidang perpajakan serta bisa bermanfaat sebagai sumber bacaan bagi pihak lain.

3) Bagi Mahasiswa

Studi ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi tambahan guna menambah wawasan khususnya perihal kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak serta penerapan sanksi, lebih lanjut, dengan terlaksananya penelitian ini, diharapkan mampu menjadi acuan juga sumber bacaan untuk riset berikutnya dengan pengembangan yang lebih luas.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dan analisis pada bab sebelumnya, simpulan penelitian ini adalah:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menerangkan bahwa pemahaman perpajakan adalah faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sistem *"self assesment system"* yang berlaku di Indonesia juga mengharuskan wajib pajak memiliki pemahaman mengenai perpajakan guna melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejatinya, kepatuhan wajib pajak berasal dari kesadaran, pengetahuan, serta ketersediaan wajib pajak. Disamping itu, pelaksanaan sosialisasi pajak yang cenderung dilaksanakan melalui media sosial, sementara kondisi wajib pajak yang tidak seluruhnya aktif dalam bermedia sosial juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan sosialisasi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Penerapan sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Membayar pajak terutang, bagi sebagian wajib pajak dianggap sebagai beban, bukan sebagai kewajiban. Terlebih lagi

jika diharuskan membayar sanksi serta denda yang berlaku. Persepsi ini menimbulkan kecenderungan agresivitas wajib pajak untuk mencoba praktik penghindaran pajak yang menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penerapan sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak dan penerapan sanksi pajak secara simultan berdampak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak serta penerapan sanksi pajak sebesar 30,6%. Sementara sisanya sebesar 60,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini..

B. Implikasi

Bagi KPP Pratama Badung Utara, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk lebih memperhatikan pemahaman perpajakan mengingat kepatuhan wajib pajak akan meningkat selaras dengan pemahaman perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi KPP Pratama Badung Utara dalam menentukan pelaksanaan sosialisasi serta penerapan sanksi yang efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara disarankan untuk lebih memperhatikan pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, serta pengenaan sanksi pajak yang dimiliki guna mencari cara yang lebih efisien. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intens dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti seminar lapangan atau tatap muka, pelaksanaan sosialisasi melalui media konvensional seperti koran, televisi, serta siaran radio lokal hingga melalui pelaksanaan pojok pajak dan relawan pajak. Selain itu, pendekatan moral serta peningkatan kepercayaan wajib pajak juga perlu dibangun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti yang dijelaskan dalam teori *slippery slope framework*.

2. Untuk penelitian selanjutnya

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara, disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti kembali pada lokasi yang berbeda serta dengan berbagai ragam variabel berbeda yang dirasa dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin,, Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. <http://penerbitzaini.com>
- Adam, K. C., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kecamatan Tondano Barat. *Jurnal Akuntansi Manado*, 1(2), 19–24. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.366>
- Agassy, A., & Tanno, A. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Padang. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4), 861. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i04.p02>
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). *Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo*. 15(1). <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Andreansyah, F., & Khoirina, F. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Ardika, M. I., Hardika, N. S., & Suardani, A. A. P. S. (2023). *The Role Of Tax Socialization In Tax Digitalization And Taxpayer Awareness On Individual Taxpayer Compliance*. In *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance and Tax* (Vol. 6). <https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i2.61-68>
- Arsyam, M., & Tahir, M. Y. (2021). Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. *AL-UBUDIAH: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.17>
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105–121. www.jaga.unand.ac.id
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). *Core Tax Administration System: The Power And Trust Dimensions Of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model*. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>

- Devi, N., & Purba, M. A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Scientia Journal*.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129–138. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Fadli, R., Hidayati, S., Cholifah, M., Abdullah Siroj, R., & Win Afgani, M. (2023). Validitas dan Reliabilitas pada Penelitian Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Menggunakan Product Moment. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1734–1739. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1419>
- Hajawiyah, A., Suryarini, T., Kiswanto, & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2021.100415>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v5i2>
- Hardika, N. S., Askara, I. K. J., & Wijana, I. M. (2022). *The Effect Of Taxpayer Understanding And Use Of E-Filing On Taxpayer Compliance With Tax Volunteer As Moderating Variable*. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 95–110. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10147>
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). *The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020>
- Hasiara, O. La, & Sailawati. (2022). *A Scope Analysis on Tax Amnesty Toward Taxpayer Compliance in Paying Taxes in Samarinda-Indonesia*. In *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.30871/jaat.v7i1.1990>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. John Wiley & Sons Inc. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 987–995. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>

- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). *Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia*. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope Framework"*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). *Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>
- Leviana, M., Adriani, A., & Norlena. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 3471–3488. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i8.1447>
- Milleani, A., & Maryono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 03, 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Muniroh. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Program *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Biak-Papua). *Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi*, 7(1), 26–37. <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.494>
- Ningrum, R. A., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 190–196. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1154.190-196>
- Pebriana, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>

- Pranandika, I. A., & Jaeni, J. (2023). Peran *Tax Amnesty* Sebagai Pemoderasi Pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 217. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>
- Pratiknjo, M. L., & Lasdi, L. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 021–036. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p021-036>
- Pratiwi, D. J., Rosmanidar, E., & Muthmainnah. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Disorot Dari Sanksi Pajak dan Moral Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6), 2118–7302.
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>
- Putra, A. F. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>
- Putri, W. E., & Andi. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. *Indonesian Journal of Accounting and Bussiness*, 1(2), 80–92. <https://doi.org/10.33019/ijab.v1i2.18>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Afriani, V. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 7(2), 218–222. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142>
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). *The Influence Of Knowledge Of Taxation, Tax Sanctions, And Perception Of Fairness On The Taxpayer Compliance Of UMKM In Manado City*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32855>

- Sriniyati. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Sugiartini, N. L. M., Hardika, N. S., & Aryaningsih, N. N. (2020). *The Effect of Taxation Understanding and Taxpayer Attitudes on Taxpayer Compliance with Implementation of E-Filing System as Mediation Variable*. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 3(1), 19–29. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v3i1.1800>
- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Tambunan, B. H. (2021). Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 107–118. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6531>

